

LAPORAN KINERJA

Tahun 2024



Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah
Jalan Letjend S. Parman Kav. 99, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Palmerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
- c. penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
- d. edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
- h. pemutakhiran basis data perpajakan;
- i. pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi Onshore, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya;
- j. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

Adapun struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi satu Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, juga membawahi 10 Seksi, yaitu:

- a. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- b. Seksi Pelayanan;
- c. Seksi Pengawasan I;
- d. Seksi Pengawasan II;
- e. Seksi Pengawasan III;
- f. Seksi Pengawasan IV;
- g. Seksi Pengawasan V;
- h. Seksi Pengawasan VI;
- i. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2025 adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.

2. Misi

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2025 yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

5. Penerimaan Pajak

Sehubungan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat nomor KEP-81/WPJ.05/2024 bahwa dalam upaya menghimpun Penerimaan Negara, pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Palmerah diberikan mandat untuk merealisasikan Penerimaan Pajak sebesar Rp 2,132,738,959,715,- yang kemudian diubah dengan

terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat nomor KEP-268/WPJ.05/2024 yaitu menjadi Rp 2,503,524,517,000,-. Total Penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah Tahun Pajak 2024 adalah sebesar Rp 2,516,900,492,466,- (sebesar **100.53%**) dari rencana.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan/Perjanjian kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut :

1. Kontrak Kinerja (ND-31/PJ/PJ.01/2024)

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan IKU & NKO Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	98.98
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98.98
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.53%	Max	E/L	26%	57.78%	100.53
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	96.85	Max	P/L	19%	42.22%	96.85
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	100.86
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101.58
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.56%	Max	E/L	26%	57.78%	100.56
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	102.98%	Max	P/L	19%	42.22%	102.98
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.14
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.14%	Max	E/M	21%	100.00%	100.14
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	117.26
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115.41
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.82%	Max	E/M	21%	50.00%	110.82
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	120.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118.18
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.49%	Max	P/M	14%	33.33%	119.49
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	115.05%	Max	P/M	14%	33.33%	115.05
7	Penegakan hukum yang efektif							112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	106.82%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	Max	P/L	19%	36.54%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	117.00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113.99
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.50	Max	P/M	14%	33.33%	117.50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.82	Max	P/M	14%	33.33%	113.91
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.51	Max	P/M	14%	33.33%	110.57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	99.19	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi								108.43

Tanggal Penarikan Data : 16 Januari 2025

1. Data dan Realisasi Kinerja 2024 berupa Raw Data dan Narasi

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP																					
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak																						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak Target penerimaan pajak x 100%	100.00%	2,503,524,517,000 2,503,524,517,000	100.53%	2,516,900,492,466 2,503,524,517,000	0.53%																					
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)	100	100 100	96.85	96.85 100	-3.15																					
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM x 100%	100.00%	2,369,830,357,000 2,369,830,357,000	100.56%	2,383,022,866,691 2,369,830,357,000	0.56%																					
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 X 100%	100.00%	100 100	102.98%	102.98 100	2.98%																					
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM x 100%	100.00%	133,694,160,000 133,694,160,000	100.14%	133,877,625,775 133,694,160,000	0.14%																					
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = ((25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar))	74.00%	74 100	88.80%	88.80 100	14.80%																					
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei	100.00%	100 100	110.82%	110.82 100.00	10.82%																					
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	90.00%	100 100	120.00%	120.00 100	30.00%																					
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	100.00%	100 100	120.00%	120.00 100	20.00%																					
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching) 2	100.00%	100 100	119.49%	119.49 100	19.49%																					
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	100.00%	100 100	115.05%	115.05 100	15.05%																					
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%	100.00%	100 100	120.00%	120.00 100	20.00%																					
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	75.00%	15 100	106.82%	106.82 100	31.82%																					
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah x 100%	100.00%	100 100	100.00%	100 100	0.00%																					
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan) + (Persentase penyediaan data potensi perpajakan) 2 x 100%	100.00%	100 100	120.00%	120 100	20.00%																					
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebibintalan SDM	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebibintalan SDM (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) Ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120	100	100 100	117.50	117.50 100	17.50																					
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	85.00	85.00 100	96.82	96.82 100	11.82																					
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90	100 100	99.51	99.51 100	9.51																					
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100) <table><thead><tr><th>Indeks Tw IV</th><th>Formula Konversi Tw IV</th><th>Kriteria Indeks</th></tr></thead><tbody><tr><td>120</td><td>120</td><td>Realisasi IKKPA > 95,00</td></tr><tr><td>100 < X < 120</td><td>100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **</td><td>(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>Realisasi IKKPA = 91,00</td></tr><tr><td>80 < X < 100</td><td>80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *</td><td>(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td><td>Realisasi IKKPA = 80,00</td></tr><tr><td>79,9</td><td>79,9</td><td>Realisasi IKKPA < 80,00</td></tr></tbody></table>	Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	100	100 100	99.19	100 100	-0.81
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks																										
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																										
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)																										
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																										
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)																										
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																										
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																										

Tanggal Penarikan Data : 16 Januari 2025

2. Perbandingan Realisasi 2024 dan Tahun Sebelumnya

TAHUN	REALISASI NKO
2024	108,42%
2023	113,08%
2022	112,42%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan

a. Realisasi Penerimaan 2024

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN			NETTO LALU	PENCAPAIAN
		BRUTO	SPMKP	NETTO		
A. Pajak Penghasilan	1,498,297,794,000	1,391,217,686,985	4,761,563,112	1,386,456,123,873	1,415,152,445,895	92.54
1. PPh NON MIGAS	1,498,297,794,000	1,391,217,614,325	4,761,563,112	1,386,456,051,213	1,415,156,388,822	92.54
2. PPh MIGAS	-	72,660	-	72,660	3,942,927	-
B. PPN dan PPnBM	1,005,108,508,000	1,181,713,974,696	50,908,070,971	1,130,805,903,725	557,141,898,828	112.51
C. PBB dan BPHTB	-	-	-	-	375,484,546	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	-	-	965,732,228	-
E. Pajak Lainnya	118,215,000	42,162,534	-	42,162,534	19,889,024	35.67
JUMLAH (A + B + C + D + E)	2,503,524,517,000	2,572,570,126,549	55,669,634,083	2,516,900,492,466	1,973,655,450,521	100.53%

Sumber Data : Appportal per 21 Januari 2025

b. Kondisi Masterfile Tahun 2024 dan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Tahun Pajak 2024

JENIS WP	WAJIB PAJAK		REALISASI PENYAMPAIAN SPT
	WP TERDAFTAR	WAJIB SPT	
Badan	10,990	5,531	3,616
OP Karyawan	90,864	35,634	29,552
OP Non Karyawan	25,259	9,266	6,122
Total	127,113	50,431	39,290

Sumber Data : SIDJP per 21 Januari 2025

c. Realisasi Penerimaan Berdasarkan Cluster

	2023	2024
BRUTO	2.394.793.287.620	2,572,570,126,549
PRIORITAS	946.582.851.732	971,682,456,011
WP LAINNYA	1.448.210.435.888	1,600,887,670,538
NETTO	1.941.427.006.724	2,516,900,492,466
PRIORITAS	573.055.380.443	958,727,448,106
WP LAINNYA	1.368.371.626.281	1,558,173,044,360

Sumber Data : Appportal per 21 Januari 2022

d. Penyebab Tercapainya Target

1. Peningkatan Angka WP Tertentu

NPWP	NAMA WP	2023	2024	PENINGKATAN SETORAN
61.107.360.2-031.000	TRANSISI MOBILE INDONESIA	55,004,501,288	310,899,721,850	255,895,220,562
03.334.304.7-031.000	BUKIT MURIA JAYA KARTON	17,501,308	246,714,803,060	246,697,301,752
99.755.499.3-031.000	CHANDRA PELABUHAN NUSANTARA	-	44,388,406,857	44,388,406,857
02.680.076.3-031.001	SUMBER CIPTA MULTINIAGA	153,084,851,160	193,563,721,792	40,478,870,632
39.855.892.4-031.000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DRILLING SERVICES	-	35,541,339,236	35,541,339,236
71.652.199.2-031.000	CATURKARSA MITRA SEJAHTERA	-	35,537,195,409	35,537,195,409
60.307.421.2-035.000	TATE AND LYLE INDONESIA	-	16,868,925,794	16,868,925,794
40.314.696.2-031.000	CHANDRA ASRI ALKALI	3,439,601,153	17,976,925,541	14,537,324,388
02.899.701.3-031.000	PETRINDO JAYA KREASI TBK	2,929,474,877	15,154,343,203	12,224,868,326
01.792.077.8-031.000	SATRIA SAHAJA MULIA	4,120,522,301	15,869,059,561	11,748,537,260
TOTAL		218,596,452,087	932,514,444,327	713,917,990,216

Sumber Data : Apportal per 21 Januari 2025

2. Setoran Wajib Pajak Baru Terdaftar Tahun 2024

NPWP	NAMA WP	MPN 2024
99.755.499.3-031.000	CHANDRA PELABUHAN NUSANTARA	44,388,406,857
99.754.825.0-031.000	ARMADA MARITIM PERSADA	6,476,035,135
07.759.146.9-031.000	DUNLIAN INTERNATIONAL INDONESIA	4,305,599,737
99.731.194.9-031.000	CAHAYA BANGSA HARAPAN BERSAMA	1,482,817,630
03.796.942.5-031.000	SANGHYANG RATU SEJATI	1,275,398,324
05.561.296.4-031.000	CEMENT SINGA MERAH INDONESIA	577,071,537
12.837.429.5-031.000	RAJAWALI ADHI JAYA PERKASA	448,032,769
12.837.455.0-031.000	CHANDRA SHIPPING INTERNATIONAL	376,444,540
20.327.533.4-031.000	CU LINES PTE LTD	351,714,507
12.902.431.1-031.000	SOLUSI SEMESTA INDONESIA	349,150,114
TOTAL		60,030,671,150

Sumber Data : Apportal per 21 Januari 2025

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Berdasarkan Golongan :

No.	Golongan	Jumlah
1	IV d	-
2	IV c	1
3	IV b	2
4	IV a	10
5	III d	12
6	III c	10
7	III b	7
8	III a	11
9	II d	12
10	II c	10
11	II b	19
12	II a	-
Jumlah		94

Tanggal Penarikan Data : 21 Januari 2025

b. Berdasarkan tingkat pendidikan :

No.	Golongan	Jumlah
1	S 2	15
2	D IV/S 1	41
3	D III	20
4	D I	18
5	SLTA	-
Jumlah		94

Tanggal Penarikan Data : 21 Januari 2025

4. Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi yang telah Disusun dan Rencana Aksi Ke Depan

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Isu Utama dan Implikasi	Akar Masalah	Tindakan yang telah dilaksanakan	Rencana Aksi
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
Persentase realisasi penerimaan pajak	Target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah Tahun 2024	1. Belum Optimalnya Pengawasan Pembayaran Masa	1. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa dengan memanfaatkan data	1. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa dengan memanfaatkan data

	adalah Rp 2,503,524,517,000, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercapai Rp 2,516,900,492,466	2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data 3. Permohonan Pengembalian yang besar	internal dan eksternal serta memanfaatkan aplikasi pendukung penggalian potensi. 2. Menerbitkan SP2DK, LHP2DK, Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak dari analisa mandiri atas data internal dan eksternal. 3. Melakukan pemeriksaan atas data konkrit dan melaksanakan kegiatan mirroring atas hasil pemeriksaan tersebut. 4. Melakukan visit kepada WP yang memiliki potensi pajak.	internal dan eksternal serta memanfaatkan aplikasi pendukung penggalian potensi. 2. Meningkatkan penerbitan SP2DK, LHP2DK, Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak dari analisa mandiri atas data internal dan eksternal. 3. Meningkatkan payment compliance. 4. Melakukan pemeriksaan atas data konkrit dan melaksanakan kegiatan mirroring atas hasil pemeriksaan tersebut. 5. Melakukan pengaturan restitusi yang berpotensi menurunkan realisasi penerimaan netto. 6. Melakukan perluasan basis pajak melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dengan memanfaatkan aplikasi Badak.
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sampai dengan Triwulan IV mengalami pertumbuhan positif 17,06% : - Realisasi Penerimaan Bruto Triwulan I 2024 Rp 474.373.914.545 - Realisasi Penerimaan Bruto Triwulan II 2024 Rp 1.360.467.051.002 - Realisasi Penerimaan Bruto Triwulan III 2024 Rp 1.896.483.898.440 - Realisasi Penerimaan Bruto Triwulan IV 2024 Rp 2.572.570.126.549 Deviasi proyeksi perencanaan kas Triwulan IV 2024 sebesar 14.45%	1. Belum Optimalnya Pengawasan Pembayaran Masa 2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data 3. Terdapat Kenaikan Pembayaran dalam Jumlah yang Signifikan Dibandingkan dengan Tahun Lalu	1. Pengawasan Pembayaran Masa 2. Penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak 3. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal 4. Analisa Mandiri atas data internal dan eksternal 5. Penerbitan SP2DK dan LHP2DK 6. Usul Pemeriksaan atas data konkrit 7. Kegiatan Mirroring atas hasil pemeriksaan 8. Visit kepada WP yang memiliki potensi pajak 9. Penyusunan Prognosa Restitusi 10. Penyusunan Prognosa PDRI	1. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa dengan memanfaatkan data internal dan eksternal serta memanfaatkan aplikasi pendukung penggalian potensi. 2. Meningkatkan penerbitan SP2DK, LHP2DK, Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak dari analisa mandiri atas data internal dan eksternal. 3. Meningkatkan payment compliance. 4. Melakukan pemeriksaan atas data konkrit dan melaksanakan kegiatan mirroring atas hasil pemeriksaan tersebut. 5. Melakukan perluasan basis pajak melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dengan

				memanfaatkan aplikasi Badak. 6. Melakukan pengaturan restitusi yang berpotensi menurunkan realisasi Netto. 7. Melakukan penyusunan Prognosa Restitusi yang akurat. 8. Melakukan penyusunan Prognosa PDRI yang akurat.
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp 2.369.830.357.000 dan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercapai sebesar Rp 2,383,022,866,691	-	Melaksanakan Aktivitas yang mendukung Pengawasan Pembayaran Masa yaitu menerbitkan teguran/himbauan, STP, Tindak lanjut data Pemicu tahun berjalan, Dinamisasi PPh Pasal 25 dan DSE.	1. Meningkatkan Pengawasan Pembayaran Masa, terutama WP dengan kontribusi besar, dengan memanfaatkan aplikasi pengawasan dan mengimbau WP. 2. Menerbitkan STP atas keterlambatan lapor/bayar. 3. Mengantisipasi permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25 yang diajukan oleh wajib pajak.
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	KPP diberikan target mutlak sebesar 43.402 yang menjadi target penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 yang terdiri dari 992 WP Strategis dan 42.410 WP Kewilayahan. Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Palmerah sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebesar 39.290 SPT Tahunan	Masih ada beberapa WP yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaporkan SPT Tahunan. WP terdaftar yang memenuhi persyaratan sebagai WP Non efektif namun belum ditetapkan sebagai WP NE	1. Menyelenggarakan Kelas Pajak 2. Menyampaikan informasi tentang kewajiban penyampaian SPT di berbagai media (spanduk, standing banner, media sosial, WA blast) 3. Koordinasi dengan instansi lain (RS Kanker, RSAB Harapan Kita, RS jantung Harapan Kita, 6 Kelurahan di Kecamatan Palmerah) 4. Koordinasi dengan kanwil dalam penyelenggaraan Pojok Pajak di Pusat Perbelanjaan (Central Park) 5. Meningkatkan layanan penyampaian SPT dengan membentuk satgas SPT Tahunan dan 6. Meningkatkan layanan penyampaian SPT bekerja sama dengan relawan pajak	1. Penerbitan STP atas WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2024. 2. Penetapan WP Non-Efektif secara jabatan atas WP yang memenuhi syarat. 3. Melakukan sosialisasi pengisian SPT dan WA Blas

			7. Menambah jam layanan pada tanggal 31 Maret 2024 8. Penerbitan Surat Teguran pelaporan SPT Tahunan	
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp133.694.160.000 dan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercapai sebesar Rp133.877.625.775.	Penyelesaian P2DK: Terdapat Wajib Pajak dengan status NE dan tidak dapat ditemukan pada alamat terdaftar yang masuk pada DPP sehingga menghambat proses penyelesaian P2DK. Selain itu, data sebagian besar masih memerlukan analisa yang lebih dalam untuk mengurangi sanggahan dari Wajib Pajak. Penagihan: Wajib Pajak dengan Piutang besar dalam kondisi pailit, beneficial owner WNA, dan beberapa Wajib Pajak dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan. Terdapat beberapa Wajib pajak lain yang Keberadaanya tidak diketahui, sudah tidak aktif lagi, tidak ada cash flow serta minimnya data asset Wajib Pajak Pemeriksaan: Cash flow Wajib Pajak, Minimnya data/ bukti yang tersedia, sikap resisten Wajib Pajak saat proses pemeriksaan dan lokasi beberapa Wajib Pajak yang berada cukup jauh dari unit kerja	1. Pemanfaatan data internal dan eksternal 2. Analisa mandiri atas data internal dan eksternal 3. Penerbitan SP2DK dan LHP2DK	1. Melakukan kegiatan Bedah Wajib Pajak. 2. Optimalisasi pemanfaatan data. 3. Meningkatkan penerbitan SP2DK dan LHP2DK. 4. Memaksimalkan kerja sama terkait aset trasing dan melakukan tindakan penagihan terutama Blokir, Sita hingga pencegahan 5. Pemeriksaan: melakukan persuasi agar wajib pajak kooperatif terhadap proses pemeriksaan, berkoordinasi dengan suki terkait rencana visit pemeriksaan lapangan, mengkomunikasikan terkait program internal seperti pengurangan sanksi atau cicilan agar Wajib Pajak tetap melakukan pembayaran
Edukasi dan pelayanan yang efektif				
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Sesuai dengan rencana kegiatan penyuluhan dan selaras dengan periode penerimaan SPT Tahunan, di Triwulan II, Triwulan III,	-	1. Pengadaan Kelas Pajak SPT Tahunan di bulan Maret 2. Sosialisasi SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP di 6 kelurahan	1. Melaksanakan Edukasi dan Penyuluhan Sesuai jadwal. 2. Melaksanakan Penyuluhan One on One

	dan Triwulan IV kegiatan penyuluhan diisi dengan sosialisasi SPT Tahunan Orang Pribadi dan Pemadanan NIK-NPWP		3. Pelaksanaan Penyuluhan One on One	kepada Wajib Pajak yang telah ditargetkan.
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Wajib Pajak tidak mengisi survey pada link yang sudah disediakan	1. Banyak data WP baik email maupun nomor handphone yang tidak valid sehingga permintaan pengisian survei tidak terkirim 2. Satu WP menerima banyak permintaan pengisian survei dalam rentang waktu yang singkat, sehingga tidak semua survei diisi	Untuk mendapatkan respon yang baik dari Wajib Pajak, para pegawai KPP Palmerah telah memberikan penyuluhan dan pelayanan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Wajib Pajak	Meminta wajib Pajak yang datang langsung ke Kantor untuk mengisi survey
Pengawasan pembayaran masa yang efektif				
Persentase pengawasan pembayaran masa	Capaian aktivitas PPM Strategis s.d. Triwulan IV 2024 sebesar 120%. Komponen yang dapat diperhitungkan s.d. Triwulan IV 2024 adalah Penyelesaian Dafnom STP dan data Pemicu dan penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan daftar nominatif Wajib Pajak yang diturunkan dari Kanwil Capaian aktivitas PPM Kewilayahan s.d. Triwulan IV 2024 sebesar 120%. Komponen yang dapat diperhitungkan s.d. Triwulan IV 2024 adalah Penyelesaian Dafnom STP, Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan dan Penambahan WP melalui kegiatan DSE.	1. Dafnom STP dalam Approweb tidak dicleansing oleh sistem, sehingga perlu dicleansing secara manual 2. Penambahan WP melalui kegiatan DSE masih belum mencapai target yang ditetapkan 3. Data Pemicu belum ditindaklanjuti dengan LHP2DK 4. Dinamisasi PPh Pasal 25 baru diturunkan diakhir triwulan III dan belum ditindaklanjuti	1. Menerbitkan seluruh STP yang ada di dafnom DSTP, tindak lanjut data perpajakan dan pengawasan pemenuhan kewajibannya, serta menindaklanjuti Dinamisasi PPh Pasal 25. 2. Melakukan monitoring Data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb untuk dilakukan penelitian dan tindaklanjutnya, penerbitan STP sesuai daftar nominasi serta potensi STP atas pembayaran lain di luar daftar nominatif, serta penerbitan NPWP baru melalui prosedur DSE dengan disertai pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baru tersebut. 3. Monitoring dan tindak lanjut atas penerbitan NPWP baru melalui prosedur DSE dengan melakukan penelitian, kunjungan, dan pengamatan untuk mendapat kepastian keberadaan Wajib Pajak	1. Melanjutkan penerbitan STP sesuai Dafnom. 2. Melakukan monitoring dan kegiatan DSE, menindaklanjuti SP2DKE dengan visit atau kunjungan kepada wajib pajak 3. Melakukan kegiatan pengawasan melalui kunjungan maupun pemeriksaan data konkret untuk data perpajakan yang memenuhi persyaratan. 4. Melakukan penelitian dan menindaklanjuti data yang diturunkan untuk dilakukan dinamisasi PPh Pasal 2

			untuk penerbitan NPWP dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baru tersebut. 4. Tindak lanjut atas Dinamisasi PPh Pasal 25 dilakukan melalui penelitian dengan menerbitkan LHPt dan pengawasan terhadap nominal penyetoran atas Wajib Pajak yang seharusnya mengalami kenaikan penyetoran PPh pasal 25. Akan dilakukan monitoring atas penyelesaian pengawasan data tersebut. 5. Tindak lanjut atas Data Perpajakan Tahun Berjalan dilakukan dengan penelitian, penerbitan SP2DK, dan penyelesaiannya dengan menerbitkan LHP2DK atas data tersebut. Akan dilakukan monitoring atas penyelesaian pengawasan data tersebut.	
Pengawasan kepatuhan material yang efektif				
Persentase penyelesaian permintaan data dan/atau keterangan	Capaian IKU P4DK secara kuantitas dan kualitas sudah optimal.	-	1. Menerbitkan LHPt atas WP yang termasuk dalam DPP dan data konkret tahun 2024 2. Menerbitkan SP2DK atas hampir semua data (pemicu dan penguji) yang ada dalam Approweb 3. Meneliti data-data yang ada dalam Aportal (mis: NE ada transaksi, NE ada bupot, dsb) 4. Melakukan komunikasi yang lebih baik dan persuasif dengan Wajib Pajak 5. Melakukan konfirmasi terhadap WP yang membuat ID billing dalam Aportal (MPN/realtime)	1. Melanjutkan kegiatan yang sudah berhasil pada tahun lalu. 2. Mempelajari IKU (manual IKU) dengan seksama. 3. Melakukan komunikasi yang lebih baik dengan WP.

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan IKU baru yang terdiri dari 2 komponen Pemanfaatan Data STP dan Pemanfaatan Data Matching. Pemanfaatan Data STP di Triwulan IV menyelesaikan DSTP sebanyak 4.050, target 2.378 dan realisasi DSTP 2.920, dan realisasi non DSTP 1.130 sehingga persentase capaian IKU adalah 120,00%. Pemanfaatan Data Matching, penyelesaian Data Pemicu dengan Dafnom Data Pemicu total 1,630, target Data Matching 1.290, dan realisasi : 1,637 (ditindaklanjuti AR: 257+ ditindaklanjuti WP : 1,380) sehingga capaian IKU Persentase Data Matching 120,00%. Dengan demikian Capaian IKU Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan adalah 120,00%	Banyak Data Pemicu selain tahun berjalan yang tetap harus ditindaklanjuti dengan penerbitan LHPT, walaupun data tersebut tidak dapat mengenerate potensi dan nilai potensi < Rp. 10.000.000 sehingga kemungkinan besar WP tersebut tidak dapat diusulkan untuk masuk dalam DPP berikutnya	1. Menerbitkan seluruh STP selain tahun berjalan yang muncul di DSTP 2. Menyelesaikan Pemanfaatan Data WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan dengan meneliti dan menerbitkan LHPT WP yang memiliki Data Pemicu.	1. Melanjutkan penerbitan STP selain tahun berjalan baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP. 2. Melakukan penelitian dan ditindaklanjuti dengan penerbitan LHPT WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.
Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan Triwulan IV sebesar 115.05% IKU ini terdiri dari 2 komponen yakni Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dan Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja	Tingkat success rate untuk kegiatan PKM masih cukup rendah sehingga nilai PKM rapor masih rendah	1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. 2. Menyusun DSPP secara cermat. 3. Melakukan kegiatan penggalian potensi untuk meningkatkan nilai PKM rapor	Meningkatkan success rate untuk kegiatan PKM agar nilai PKM Rapor bisa meningkat

Penegakan hukum yang efektif				
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 120%	1. Fungsional Pemeriksa Pajak menyelesaikan laporan mendekati jatuh tempo pemeriksaan karena ketidakcukupan waktu. 2. Banyaknya tunggakan pemeriksaan rutin 3. Dokumen data peminjaman Wajib Pajak yang sulit diperoleh sehingga waktu penyelesaian pemeriksaan menjadi lama 4. Kesulitan menemukan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak likuidasi dan pemeriksaan khusus 5. Tidak ada instrumen ketetapan pajak dari hasil laporan penilaian sehingga sulit apabila terdapat target PKM dari aktivitas/kegiatan penilaian	1. Meminta Fungsional Pemeriksa Pajak untuk menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu. 2. Meminta Fungsional Penilai untuk menyelesaikan penilaian tepat waktu.	1. Menjadwalkan secara rutin kegiatan Bedah Wajib Pajak untuk memperoleh ketersediaan bahan pemeriksaan yang lebih banyak. 2. Mengurangi beban pemeriksaan dengan melakukan efektivitas dalam pengembalian pendahuluan 3. Pembahasan materi usulan DSPP yang lebih lengkap sehingga diperoleh kualitas usulan yang lebih baik 4. Mengajukan usulan agar dibuat PMK mengenai instrumen ketetapan pajak dari hasil penilaian
Tingkat efektivitas penagihan	Realisasi Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan Triwulan IV sebesar 106.82%	Wajib Pajak dengan Piutang besar dalam kondisi pailit, beneficial owner WNA dan dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan. Terdapat beberapa Wajib pajak lain yang Keberadaanya tidak diketahui, sudah tidak aktif lagi, itikad baik dari wajib pajak diragukan serta minimnya data asset Wajib Pajak	Menyusun Rencana Kegiatan tahunan yang berorientasi pada pemenuhan IKU dan pencairan piutang pajak yang maksimal, melaksanakan seluruh tindakan penagihan berupa penyampaian Teguran, Surat Paksa, pelaksanaan sita, penjualan barang sitaan, penghapusan Ketetapan yang daluarsa, serta profiling Penunggak pajak sesuai time line yang ditentukan	1. Terus melakukan tindakan penagihan aktif terutama melakukan Pemblokiran dan Penyitaan Wajib Pajak yang tidak memenuhi komitmen pembayaran dan tidak ada respon setelah dilakukan penagihan secara persuasif 2. Melakukan komunikasi dengan intens terhadap Penanggung Pajak yang kooperatif untuk memenuhi komitmen pembayaran 3. Bekerja sama dengan pihak kanwil, kantor pusat serta pihak ke-3 lainnya terkait aset tracing, pencegahan Penanggung Pajak hingga pemblokiran Akses AHU dari Wajib Pajak
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building	Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari KPP ditolak oleh Kanwil	Mengirimkan usulan pemeriksaan bukti permulaan ke Kanwil untuk dilakukan case building.	Mengirimkan usulan pemeriksaan bukti permulaan yang terlebih dahulu dilakukan

	terlebih dahulu dengan Kanwil DJP. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sudah ada 3 usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan ke Kanwil, namun hanya 1 yang disetujui			pembahasan di tingkat KPP antara tim dari seksi pengawasan dan tim dari pemeriksa agar usulan yang dikirim lebih besar peluangnya untuk disetujui kanwil.
Data dan informasi yang berkualitas				
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Data Potensi Perpajakan Berbasis Lapangan adalah data yang diperoleh dari serangkaian Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang bertujuan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Sampai dengan TW IV, jumlah KPDL sebanyak 2.060 Formulir dengan rincian 189 Belum Ber-NPWP dan 1.871 sudah ber NPWP.	Sampai dengan Triwulan IV, capaian KPDL sudah 120%, namun demikian untuk meningkatkan taxbase serta intensifikasi Wajib Pajak, kegiatan KPDL masih perlu dilanjutkan, terutama terkait dengan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).	1. Aktivitas perekaman alket 2. Menindaklanjuti alket dengan melaksanakan KPDL dengan memanfaatkan aplikasi Badak 3. Memanfaatkan data internal, dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi (data faktur 0000, bukti potong/pungut, data pengalihan saham, data phtb, data pembeli minyak goreng)	1. Meningkatkan Pemanfaatan Aplikasi Badak dan BO Badak untuk kegiatan KPDL 2. Meningkatkan Pemanfaatan data-data faktur 0000, bukti potong/pungut dll untuk perekaman alket.
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sampai dengan Triwulan IV sebesar 117.50%	-	1. Menyediakan <i>IT Support</i> pelaksanaan <i>assessment center</i> 2. Mengawasi proses pelaksanaan <i>online assessment center</i>	1. Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Monitoring capaian jamlat pegawai.
Indeks Penilaian Integritas Unit	Kegiatan Penilaian Integritas Unit telah dilaksanakan dengan memberikan survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak)	-	1. Melakukan penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan 2. Melakukan penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakan 3. Melakukan penghitungan indeks dari survei kepuasan Pemeriksaan Perpajakan terhadap responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan perpajakan 4. Melakukan penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak	Melakukan survei kepada responden yang menerima layanan perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan Triwulan IV sebesar 99.51%	Aplikasi Penyedia Data sering kali mengalami gangguan saat hari penarikan data capaian IKU NKO	1. Berkoordinasi dengan seksi terkait untuk persiapan pelaksanaan Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dengan mengirimkan Undangan Rapat Pembahasan Dialog Kinerja Organisasi (DKO), Pemantauan Rencana Aksi, Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dan Permintaan Pengisian Lembar Capaian Kinerja (LCK) 2. Melaksanakan Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) secara tepat waktu	Melakukan perbaikan & penyempurnaan agar tujuan pelaksanaan Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Penerapan Manajemen Risiko dapat tercapai

Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar 99.19%	-	Memastikan kebutuhan kantor sudah terealisasi dengan tetap cermat menjaga efisiensi.	1. Melakukan optimalisasi belanja yang belum terserap 2. Membuat program pencairan dana setiap bulan yang jelas

B. Realisasi Anggaran

Program Keuangan Tahun 2024

a. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan

Untuk Anggaran pengeluaran kantor yang direncanakan sebesar Rp. 5,138,806,000,- dan sampai akhir tahun 2024 realisasinya sebesar Rp. 4,968,102,643,-. Jumlah SPM yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mencapai 212 buah.

b. Melaksanakan Tugas Sehari-hari

Dana yang disediakan untuk belanja perkantoran sesuai DIPA 2024 hasil revisi adalah sebesar Rp. 3,102,352,000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3,048,793,185,- (Tiga Milyar Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

c. Memelihara Gedung dan Bangunan

Dana yang disediakan untuk pemeliharaan gedung kantor sesuai DIPA 2024 adalah sebesar Rp. 421,999,000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 417,097,206,- (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).

d. Memelihara Peralatan dan Mesin

Dana yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai DIPA 2024 adalah sebesar Rp. 222,758,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 204,735,416,- (Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah).

C. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Sebagai kantor yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka aktivitas yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Palmerah dibiayai dari DIPA BA 015 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Sumber Dana	Usulan (Rp.)	Pagu (Rp.)	Pagu / Usulan (%)	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Dipa BA 015	48,353,424,381,000	5,138,806,000	0.01%	4,968,102,643	96.68%
	Jumlah	48,353,424,381,000	5,138,806,000	0.01%	4,968,102,643	96.68%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPP Pratama Jakarta Palmerah pada tahun 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh Pegawai dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan, telah berusaha sekuat tenaga mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut tidak lepas dari berbagai kendala, dan telah dilakukan berbagai tindakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, serta langkah antisipasi untuk menghadapi kendala di masa mendatang.

Disamping itu, pencapaian visi dan misi juga menghadapi tantangan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas prima kepada masyarakat maupun Wajib Pajak, menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa, serta perbaikan citra positif Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Palmerah tahun 2024 berupa realisasi penerimaan pajak sebesar 100,53 persen dari target penerimaan pajak yang telah dimandatkan kepada KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 24 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Wilson Sitanggang